



P U T U S A N

Nomor : 20/Pdt.G/ 2010/PTA. JB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

IRZANI Binti H.ZAINAL, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kota Jambi, tempat tinggal Jl. Sunan Kalijaga Lrg. Delima No. 56 RT.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;

YUHELMI Bin H.ZAINAL, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jl.Sunan Kalijaga Lrg.Delima No.70 RT.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;

ERNAWATI Binti H.ZAINAL, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kota Jambi, tempat tinggal Jl. Sunan Kalijaga Lrg. Delima No. 56 RT.29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;

HARMEN Bin H.ZAINAL, umur 45 tahun, agama Islam,

Hal 1 dari 9 hal. Put. No.28/Pdt.G.2010/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pedagang, tempat tinggal

Jl.Sunan Kalijaga Lrg.Delima No.70

RT.29 Kelurahan Simpang III Sipin

Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;

HENDRI WIJAYA Bin H.ZAINAL, umur 43 tahun, agama

Islam, pekerjaan Swasta, tempat

tinggal Jl.Sunan Kalijaga Lrg.Delima

No.70 RT.29 Kelurahan Simpang III

Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada **ADI SAPUTRA DAN**

SITI HATIJAH, SH, masing- masing sebagai Advokat/Penasehat

Hukum yang tergabung pada Law Office Adi Saputra &

Associates yang beralamat di Jl. Beringin II No. 22 Rt. 13

Komplek PU Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan

Kota Jambi, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor.

15/LOASA/SKK/Pdt- Jb/V/2009 tanggal 05 Mei 2009 dan

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi No.

30/SKH/2009/PA.Jb sebagai **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

HJ. ROSDIANA Binti SARIN, umur 67 tahun, agama Islam,

pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal

Jl. H. Samsudin Uban No.03 RT.03

Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi

Selatan Kota Jambi;

[Type text]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **HERLINA, SH.** Advokat/Penasehat hukum dari kantor “**HERLINA SH, & ASSOCIATES**” yang beralamatkan Jl. Abdul Rahman No. B-9 RT.06 (depan SMU Xeverius I Thehok) Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.29/APHH&A/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 dan terdaftar dalam register No. 35/SKH/2009/PA.Jb pada tanggal 16 Juni 2009, sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**;

MARLINA Binti **H.ZAINAL**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. H. Samsudin Uban No.03 RT.03 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **ANDRYANNUR. SH**, Penasehat Hukum pada persekutuan hukum Siginjai (SIGINJAI Law Firm, Advokates & Legal Consultants), berkantor di Jalan Adi Sucipto Lrg. Harapan No. 35 RT 04 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/Sig- LF/SK/2010 tanggal 24 Februari 2010 dan terdaftar dalam Register Nomor. 23/SKH/2010/PA.Jb pada tanggal 03

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2010, sebagai **TURUT TERGUGAT**

sekarang sebagai **TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUDK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor: 328/Pdt.G/2009/PA.Jb, tanggal 27 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Eksepsi

Menolak Eksepsi tergugat seluruhnya;

Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan para Penggugat sebahagian;

Menetapkan nama-nama tersebut dibawah ini sebagai ahli

waris dari almarhum H. Zainal Bin Isa, yaitu:

IRZANI Binti H. ZAINAL (anak perempuan);

YUHELMI Bin H. ZAINAL (anak laki-laki);

ERNAWATI Binti H.ZAINAL (anak perempuan);

HERMEN Bin H. ZAINAL (anak laki-laki);

HENDRI WIJAYA Bin H.ZAINAL (anak laki-laki);

Menolak dan tidak menerima yang selain dan sebaliknya;

Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan

[Type text]



yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jambi atas obyek perkara yang tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 328/Pdt.G/2009/Pa.Jb, tanggal 25 Februari 2010 dan perlu segera dilakukan pengangkatan sita atas obyek perkara yang telah disita termaksud;

Membebankan kepada para penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.581.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi yang menyatakan, bahwa pada hari Senin 10 Mei 2010 pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi, Nomor 328/Pdt.G/2009/PA.Jb tanggal 27 April 2010 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1431 H, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan-lawanya pada tanggal 14 Mei 2010

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jambi tanggal 31 Mei 2010, Kuasa Penggugat/Pembanding menyerahkan memori banding atas Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 328/Pdt.G/2009/PA.Jb. dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 01 Juni 2010;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jambi tanggal 10 juni 2010, Kuasa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori banding;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama jambi tanggal 10 juni 2010 menerangkan bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding serta kuasa Turut Tergugat/Turut terbanding tidak melakukan Inzage terhadap berkas perkara banding, meskipun telah diberitahukan oleh Jurusita pada tanggal 24 mei 2010;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor. 328/Pdt.G/2009/PA.Jb diucapkan pada tanggal 27 april dihadiri kuasa pihak penggugat dan kuasa tergugat tanpa dihadiri kuasa turut tergugat dan kuasa penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Agama jambi pada hari senin tanggal 10 mei 2010 (pada hari ke tiga belas setelah putusan dibacakan), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam amsa tenggang waktu banding;

Menimbang, bahwa akta permohonan banding yang diajukan oleh kuasa penggugat/pembanding atas nama ADI SAPUTRA, SH berdasarkan 2 (dua) surat kuasa khusus, sebagaimana yang tercantum dalam MEMORI banding yaitu Nomor. 31/LOASA/SKK/Pdt- Jbi/VII/2009 tertanggal 21 Juli 2009 dan nomor. 15/LOASA/SKK/Pdt/VI/2009, tanggal 05 Mei 2009;

Menimbang, bahwa surat Kuasa yang dimaksud oleh kuasa Pembanding Nomor. 31/LOASA/SKK/Pdt- Jbi/VII/2009 tanggal 21

[Type text]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2009 tidak ada terlampir dalam berkas, dan kalau pun ada ternyata surat kuasa tersebut tidak sah, karena tanggal 10 Mei 2010 mengajukan banding sedangkan surat kuasa tersebut tertanggal 21 Juli 2010, berarti sewaktu mengajukan permohonan banding, surat kuasa tersebut belum ada. Oleh karena itu Kuasa Pembanding tidak berhak mengajukan banding;

Menimbang, bahwa surat kuasa ke dua yang ditunjuk kuasa pembanding Nomor. 15/LOASA/SKK/Pdt- Jbi/VI/2009 tertanggal 05 Mei 2010, setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama, ternyata surat kuasa khusus tersebut hanya khusus untuk beracara pada Pengadilan Agama Jambi, tidak ada disebutkan untuk beracara pada proses banding atau proses hukum selanjutnya, maka permohonan banding yang diajukan kuasa pembanding tidak berdasarkan surat kuasa khusus yang berlaku untuk tingkat banding. Oleh karena itu berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 tahun 1947 pasal 7 ayat (1), dan pasal 199 ayat (1) Rbg kuasa permohonan banding tidak berkompeten untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding Pembanding cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan yang telah berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Permohonan banding Pemanding (**ADI SAPUTRA, SH**) tidak dapat diterima;

Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1431 H, oleh kami **Dra. HJ. ASLIHAH MUZANI, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMID RASYID** dan **Drs.M. NASIR DAUD** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 M, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1431 H oleh Hakim Ketua tersebut yang didampingi para Hakim Anggota itu juga dan dibantu oleh **RIZAL SAYUTHI BA** sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Dra. H. HAMID RASYID

Dra.HJ.ASLIHAH MUZANI, SH

ttd

[Type text]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. NASIR DAUD

PANITERA PENGGANTI

ttd

RIZAL SAYUTHI. BA

Biaya perkara :

Biaya proses perkara : Rp 139.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)